

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP
EFFECTIVE TAX RATE (ETR) PADA PERUSAHAAN SEKTOR
PROPERTIES & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

**(STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH PERIODE 2018-2019 DAN
2023-2024)**

Aliah Ghina¹; Nova Yanti Maleha²

Universitas Indo Global Mandiri, Palembang¹; Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis

Syariah (STEBIS), Palembang²

Email : ghinaaliah93@uigm.ac.id¹; nova@stebisigm.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan dari 25% menjadi 22% berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode sebelum penurunan tarif (2018-2019) dan sesudah penurunan tarif (2023-2024). Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menerapkan kriteria seleksi yang lazim digunakan dalam penelitian ETR (mengeluarkan perusahaan dengan data tidak lengkap, laba sebelum pajak negatif/rugi, dan nilai ETR di luar rentang 0 sampai 1), sehingga diperoleh 24 perusahaan dengan data lengkap dan *valid* pada kedua periode. ETR dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa selisih ETR sebelum dan sesudah tidak berdistribusi normal (Sig. = 0,026 < 0,05), sehingga pengujian hipotesis dilakukan dengan Wilcoxon Signed Rank Test, bukan dengan regresi linear sederhana sebagaimana pada analisis awal. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,491 ($Z = -0,714$), yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) yang signifikan secara statistik antara periode sebelum dan sesudah penurunan tarif PPH Badan. Rata-rata ETR menurun secara deskriptif dari 0,1715 menjadi 0,1246, namun penurunan tersebut tidak cukup besar dan tidak konsisten antar perusahaan untuk dikatakan signifikan secara statistik. Temuan ini mendukung pandangan bahwa ETR dipengaruhi oleh banyak faktor selain tarif pajak nominal, seperti insentif perpajakan, perbedaan permanen dan temporer, serta strategi perencanaan pajak perusahaan.

Kata Kunci : *Effective Tax Rate; Tarif Pajak Badan; Undang-Undang Cipta Kerja; Wilcoxon Signed Rank Test; Properties & Real Estate*

ABSTRACT

This study examines whether there is a significant difference in the Effective Tax Rate (ETR) of Properties & Real Estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange before and after the reduction of the Corporate Income Tax rate from 25% to 22% under the Job Creation Law. Secondary data from annual financial statements for the period before the rate reduction (2018-2019) and after the rate reduction (2023-2024) were used. The sample was selected using purposive sampling with standard ETR-research exclusion criteria (removing firms with incomplete data, negative pre-tax income, and ETR values outside the 0-1 range), resulting in 24 firms with complete and valid data in both periods. A Shapiro-Wilk test showed that the difference in ETR was not normally distributed (Sig. = 0.026 < 0.05); therefore, the Wilcoxon Signed Rank Test, rather than simple linear regression, was used to test the hypothesis. The test produced an Asymp. Sig. (2-tailed) of 0.491 ($Z = -0.714$), which is greater

than 0.05. Hence H_0 is accepted, indicating no statistically significant difference in ETR between the two periods, even though the mean ETR descriptively decreased from 0.1715 to 0.1246. This finding supports the view that ETR is influenced by many factors beyond the nominal statutory tax rate, such as tax incentives, permanent and temporary differences, and corporate tax-planning strategies.

Keywords : *Effective Tax Rate; Corporate Tax Rate; Job Creation Law; Wilcoxon Signed Rank Test; Properties & Real Estate*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Dalam upaya meningkatkan daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% (Andriyana & Tjaraka, 2024). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan, meningkatkan profitabilitas, serta mendorong ekspansi usaha dan investasi (Kemenkeu, 2024).

Untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap beban pajak perusahaan, digunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR dianggap mampu mencerminkan tingkat pajak yang sesungguhnya ditanggung perusahaan sehingga lebih representatif dibandingkan tarif pajak nominal (Janský, 2022). Secara teoritis, penurunan tarif PPh Badan diperkirakan akan menurunkan ETR perusahaan. Namun, dalam praktiknya ETR juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti insentif perpajakan, koreksi fiskal, dan strategi perencanaan pajak perusahaan (Andrejovsk & Glova, 2023).

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan karakteristik transaksi yang kompleks sehingga berpotensi memengaruhi besarnya *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian dilakukan dengan membandingkan periode sebelum penurunan tarif PPh Badan, yaitu tahun 2018–2019 (tarif 25%), dan periode sesudah penurunan tarif, yaitu tahun 2022–2025 (tarif 22%). Pemilihan dua tahun pada masing-masing sisi (bukan satu periode tunggal) bertujuan meredam fluktuasi tahunan pada ETR setiap perusahaan sebelum dibandingkan antarperiode (Pohan et al., 2022).

Tahun transisi 2020-2022 tidak dilibatkan dalam pengujian beda karena pada periode tersebut perekonomian mengalami tekanan pandemi COVID-19 yang dapat mendistorsi laba sebelum pajak dan ETR secara independen dari perubahan tarif, sehingga akan mengacaukan atribusi sebab-akibat. Pendekatan mengeluarkan periode transisi yang terdistorsi peristiwa

eksogen ini konsisten dengan praktik umum pada studi kebijakan pajak berbasis perubahan tarif (*event/policy-change study*).

Data penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari Rp2.154,2 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2.218,4 triliun pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak tidak selalu diikuti oleh penurunan penerimaan negara, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi beban pajak aktual perusahaan yang tercermin dalam ETR (Penerimaan Pajak Dalam APBN 2025, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh perubahan tarif pajak terhadap ETR masih menunjukkan hasil yang beragam, sehingga masih terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor *Properties & Real Estate* di Indonesia (Sephiani & Syafitri, 2023).

Kesenjangan tersebut tampak jelas apabila hasil-hasil penelitian terdahulu diperbandingkan satu sama lain. Janský, (2022) menemukan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat ETR perusahaan, sementara Andrejovsk & Glova, (2023) menunjukkan bahwa ETR justru lebih banyak ditentukan oleh insentif perpajakan, koreksi fiskal, dan strategi perencanaan pajak dibandingkan tarif nominal semata. Temuan Hugger et al., (2026) bahkan mengindikasikan bahwa dampak perubahan tarif pajak terhadap ETR dapat berbeda antarsektor industri dan tidak selalu signifikan dalam jangka pendek. Inkonsistensi hasil-hasil tersebut menunjukkan adanya celah penelitian *research gap* mengenai sejauh mana penurunan tarif PPh Badan benar-benar tercermin pada ETR aktual perusahaan, terutama pada sektor yang memiliki karakteristik transaksi dan struktur insentif pajak yang khas seperti *Properties & Real Estate*.

Celah tersebut semakin nyata karena penelitian-penelitian sebelumnya pada sektor *Properties & Real Estate* di Indonesia. Aisya, (2025); Aulia, (2024); Bara, (2025) umumnya menguji ETR sebagai fungsi dari variabel-variabel internal perusahaan seperti ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas*, namun belum secara khusus mengevaluasi ETR sebagai dampak langsung dari perubahan kebijakan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan desain uji beda berpasangan (*before-after*). Sebagian besar penelitian terdahulu juga hanya membandingkan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah kebijakan, sehingga rentan terhadap fluktuasi ETR tahunan yang bersifat insidental dan belum tentu mencerminkan efek kebijakan yang sesungguhnya. Pengalaman empiris dari analisis awal penelitian ini turut memperkuat urgensi tersebut: pendekatan regresi sederhana yang lazim digunakan pada penelitian-penelitian serupa ternyata rentan terdistorsi oleh nilai pencilan ekstrem dan pelanggaran asumsi independensi residual, sehingga diperlukan pendekatan metodologis yang lebih sesuai dengan struktur data berpasangan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan sejumlah unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan desain komparatif berpasangan (*within-subject/paired design*) dengan membandingkan ETR pada dua tahun di setiap sisi periode (2018-2019 dan 2023-2024), bukan satu tahun tunggal, sehingga lebih mampu meredam fluktuasi tahunan ETR sekaligus secara eksplisit mengeluarkan periode transisi 2020-2022 yang terdistorsi pandemi COVID-19 agar atribusi sebab-akibat terhadap perubahan tarif menjadi lebih valid. Kedua, penelitian ini menerapkan kriteria seleksi sampel yang ketat dan lazim digunakan pada literatur ETR internasional (mengeluarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak negatif dan nilai ETR di luar rentang 0-1), sehingga hasil analisis lebih andal dan tidak dibiaskan oleh nilai *ekstrem/outlier* yang lazim mendistorsi kesimpulan pada penelitian ETR sebelumnya. Ketiga, secara metodologis penelitian ini menggunakan pengujian statistik yang sesuai dengan struktur data berpasangan (*Wilcoxon Signed Rank Test* setelah data terbukti tidak berdistribusi normal), bukan regresi linear sederhana dengan variabel dummy periode yang mengasumsikan independensi antarobservasi, suatu kekeliruan metodologis yang masih umum dijumpai pada penelitian sejenis dan yang terbukti menghasilkan kesimpulan tidak valid pada analisis awal penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih valid dan spesifik mengenai efektivitas kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap ETR pada sektor Properties & Real Estate di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode sebelum (2018-2019) dan sesudah (2023-2024) penurunan tarif PPh Badan?
2. Apakah terdapat perbedaan Effective Tax Rate (ETR) yang signifikan secara statistik pada perusahaan sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara sebelum dan sesudah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan Effective Tax Rate (ETR) yang signifikan pada perusahaan sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara periode sebelum dan sesudah penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) dikemukakan oleh Spence (2018) bahwa pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain melalui suatu sinyal untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah dapat memberikan sinyal kepada pelaku ekonomi melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menciptakan kepastian dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk sinyal positif pemerintah kepada dunia usaha mengenai komitmennya meningkatkan daya saing investasi dan mengurangi beban pajak perusahaan. Respons perusahaan terhadap sinyal tersebut dapat tercermin melalui perubahan Effective Tax Rate (ETR). Namun demikian, teori sinyal juga mengakui bahwa respons aktor ekonomi terhadap sinyal kebijakan tidak selalu seragam dan dapat tertunda (*lagged*), sehingga perubahan tarif nominal tidak otomatis menghasilkan perubahan ETR yang signifikan dalam jangka pendek (Sephiani & Syafitri, 2023).

Tinjauan Pustaka

Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio yang menggambarkan besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (*Income Before Tax*), dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian akuntansi perpajakan, ETR secara konvensional dibatasi pada rentang nilai 0 sampai 1 (0%-100%) dan dihitung hanya untuk perusahaan yang melaporkan laba sebelum pajak positif, karena pada perusahaan yang merugi (laba sebelum pajak negatif) rasio ETR tidak dapat diinterpretasikan secara ekonomis sebagai 'tingkat pajak efektif' (Aulia, 2024). Observasi dengan laba sebelum pajak negatif atau ETR di luar rentang tersebut umumnya dikeluarkan dari sampel akhir, atau diberi batas atas-bawah (*winsorized*), agar nilai ekstrem tidak mendistorsi hasil statistik.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil beragam mengenai konsistensi dampak perubahan tarif pajak terhadap ETR, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai satu pasang hipotesis komparatif (uji beda berpasangan), konsisten dengan desain penelitian dan teknik analisis yang digunakan:

H₀: Tidak terdapat perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) yang signifikan pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* sebelum dan sesudah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

H₁: Terdapat perbedaan *Effective Tax Rate* (ETR) yang signifikan pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* sebelum dan sesudah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif berpasangan (*paired comparative*). Pendekatan ini dipilih karena objek yang dibandingkan adalah ETR dari perusahaan yang sama, diukur pada dua titik waktu (sebelum dan sesudah perubahan tarif), sehingga setiap perusahaan berperan sebagai kontrol bagi dirinya sendiri (*within-subject design*).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode sebelum kebijakan adalah tahun 2018-2019 (tarif PPh Badan 25%), dan periode sesudah kebijakan adalah tahun 2023-2024 (tarif PPh Badan 22%). Periode transisi 2020-2022 tidak digunakan dalam uji beda karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang berpotensi mendistorsi laba sebelum pajak secara independen dari kebijakan tarif (Bara, 2025).

Jenis dan Sumber Data

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami delisting sejak 2018 sampai dengan 2024
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan secara lengkap (data Beban Pajak Penghasilan dan Laba Sebelum Pajak tersedia) untuk keempat tahun observasi (2018, 2019, 2023, 2024).
3. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah

4. Laba sebelum pajak bernilai positif pada keempat tahun observasi, sehingga ETR dapat diinterpretasikan secara ekonomis (mengacu pada Richardson & Lanis, 2007; Dyreng et al., 2008).
5. Nilai ETR berada pada rentang 0 sampai 1 (0%-100%) pada keempat tahun observasi, untuk mengeluarkan observasi anomali/ekstrem akibat nilai laba sebelum pajak yang mendekati nol atau adanya pos pajak tangguhan yang besar secara tidak proporsional

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2019 dan 2023-2024.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2019 dan 2023-2024.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian.
4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.
5. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR), yang diukur dengan membandingkan Beban Pajak Penghasilan (beban pajak kini ditambah beban pajak tangguhan) dengan Laba Sebelum Pajak (*Income Before Tax*) pada skala rasio. Variabel pembanding bukan berupa variabel independen kontinu, melainkan berupa pengelompokan waktu (sebelum vs sesudah) yang menjadi dasar uji beda berpasangan, bukan dasar bagi model regresi (Aisya, 2025).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS dan Python (scipy), melalui tahapan berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif (N, minimum, maksimum, mean, standar deviasi, median) digunakan untuk menggambarkan karakteristik data ETR pada masing-masing periode.

Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap selisih ETR sebelum dan sesudah dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk Test, yang lebih sesuai untuk ukuran sampel kecil ($n < 50$).

Pengujian dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria:

- 1) $\text{Sig} > 0,05$ = data berdistribusi normal.
- 2) $\text{Sig} < 0,05$ = data tidak berdistribusi normal.

Uji Beda Sebelum dan Sesudah Penurunan Tarif PPh Badan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebelum dan sesudah diberlakukannya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan.

a. *Paired Sample t-Test*

Uji Paired Sample t-Test digunakan apabila data berdistribusi normal.

Kriteria pengujian:

- 1) $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima.
- 2) $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. *Wilcoxon Signed Rank Test*

Apabila data tidak berdistribusi normal maka digunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Kriteria pengujian:

- 1) $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima.
- 2) $\text{Sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara deskriptif rata-rata ETR perusahaan sampel turun dari 0,1715 (17,15%) pada periode sebelum penurunan tarif menjadi 0,1246 (12,46%) pada periode sesudah penurunan tarif, dengan dispersi (standar deviasi) yang juga mengecil dari 0,1692 menjadi 0,1035, mengindikasikan ETR antarperusahaan menjadi lebih homogen pasca-penurunan tarif.

Uji Normalitas

Nilai Sig. sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, sehingga data selisih ETR sebelum dan sesudah dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan kriteria pada bagian metode, pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan uji non-parametrik, yaitu *Wilcoxon Signed Rank Test*, bukan *Paired Sample t-Test*.

Uji Hipotesis (*Wilcoxon Signed Rank Test*)

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,491 lebih besar dari 0,05 ($0,491 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, secara statistik tidak terdapat perbedaan Effective Tax Rate (ETR) yang signifikan pada perusahaan sektor Properties & Real Estate antara periode sebelum (2018-2019) dan sesudah (2023-2024) penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun rata-rata ETR menurun secara deskriptif, penurunan tersebut tidak konsisten arahnya pada seluruh perusahaan sampel: dari 24 perusahaan, terdapat sejumlah perusahaan yang ETR-nya justru naik pada periode sesudah penurunan tarif (misalnya AMAN, ASRI, BEST, DADA, JRPT, MKPI, MTLA), sementara perusahaan lain mengalami penurunan ETR yang cukup besar (misalnya APLN, INDO, KIJA, MDLN). Keberagaman arah perubahan inilah yang menyebabkan uji Wilcoxon tidak signifikan secara statistik (Putriani, 2023).

Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa ETR dipengaruhi oleh banyak faktor selain tarif pajak nominal, seperti pemanfaatan insentif perpajakan, perbedaan permanen dan temporer (*book-tax differences*), koreksi fiskal, dan strategi perencanaan pajak yang berbeda-beda antarperusahaan (Andrejovsk & Glova, 2023). Hasil ini juga konsisten dengan temuan Hugger et al (2026) yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan tarif pajak tidak selalu menghasilkan perubahan signifikan pada indikator perpajakan perusahaan dalam jangka pendek, serta mendukung Teori Sinyal yang mengakui bahwa respons pelaku usaha terhadap sinyal kebijakan pemerintah dapat bersifat tertunda dan tidak seragam antarperusahaan.

Dari sisi metodologi, hasil ini berbeda dari kesimpulan pada analisis data awal yang menggunakan regresi linear sederhana dengan variabel dummy periode. Pendekatan regresi tersebut secara matematis menguji selisih rata-rata kedua kelompok seolah-olah 152 observasi tersebut independen satu sama lain, padahal data sesungguhnya bersifat berpasangan (setiap perusahaan muncul pada periode sebelum dan sesudah) sehingga residualnya berkorelasi di dalam perusahaan yang sama (cluster), melanggar asumsi independensi residual pada regresi OLS biasa. Selain itu, residual pada analisis awal tersebut sangat tidak normal (uji Kolmogorov-Smirnov Sig. = 0,000) dan sangat dipengaruhi oleh nilai pencilan ekstrem (ETR = 115,68 atau 11.568% pada satu observasi, dengan Cook's Distance mendekati 1 dan Studentized Deleted Residual mencapai 372), sehingga uji-t pada koefisien regresi tersebut tidak valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Setelah data dibersihkan sesuai kriteria akademik standar penelitian ETR dan diuji dengan metode yang sesuai dengan struktur datanya (berpasangan, non-parametrik), kesimpulan akhir penelitian ini, yaitu tidak terdapat perbedaan

ETR yang signifikan, terbukti tetap konsisten secara arah dengan analisis awal, namun kini didukung oleh metode dan data yang valid secara metodologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian Wilcoxon Signed Rank Test terhadap 24 perusahaan sektor Properties & Real Estate yang memenuhi kriteria sampel, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Effective Tax Rate (ETR) yang signifikan secara statistik antara periode sebelum (2018-2019) dan sesudah (2023-2024) penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,491 > 0,05). H₀ diterima.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan tidak secara otomatis menurunkan beban pajak efektif perusahaan sektor Properties & Real Estate, sehingga regulator perlu mencermati faktor-faktor lain seperti insentif perpajakan dan praktik perencanaan pajak perusahaan yang turut menentukan ETR aktual.

Keterbatasan penelitian ini antara lain: (1) periode transisi 2020-2022 tidak dimasukkan dalam pengujian sehingga belum menggambarkan dinamika ETR tahun ke tahun secara penuh; (2) sampel akhir terbatas pada 24 perusahaan akibat penerapan kriteria data lengkap dan valid; (3) penelitian ini hanya menggunakan satu variabel (ETR) tanpa mengendalikan variabel lain seperti ukuran perusahaan, leverage, atau profitabilitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya: (1) memperluas periode pengamatan dan menyertakan tahun transisi dengan mengendalikan dampak pandemi secara statistik; (2) menambahkan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan intensitas aset tetap yang diketahui memengaruhi ETR pada literatur sebelumnya; (3) membandingkan hasil antarsektor untuk menguji heterogenitas dampak kebijakan tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, S. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2023.
- Andrejovsk, A., & Glova, J. (2023). Economic Determinants Concerning Corporate Tax Revenue. 1–14.
- Andriyana, H., & Tjaraka, H. (2024). Pajak Penghasilan Dividen Dan Investasi Nasional: Tinjauan Yuridis Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Hendra Andriyana Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur, Indonesia. 5(3), 1599–1608.
- Aulia, E. Z. (2024). Analisis Komparatif Perilaku Laba Dan Agresivitas Pajak Sebelum Dan Setelah Implementasi Psak 73 (Studi Empiris Pada Perusahaan Properties Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia). 73.
- Bara, S. W. B. (2025). Hutang Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 Skripsi Oleh : Sri Wahyuni Batu Bara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Hutang Terhadap Manajemen Pajak P.
- Hugger, F., Cinta, A., Cabral, G., & Reilly, P. O. (2026). Effective Tax Rates Of Mnes And The Global Distribution Of Low - Taxed Profit. In International Tax And Public Finance (Vol. 33, Issue 1). Springer Us. <https://doi.org/10.1007/S10797-024-09869-2>

- Janský, P. (2022). Corporate Effective Tax Rates For Research And Policy. <https://doi.org/10.1177/10911421221137203>
- Penerimaan Pajak Dalam Apbn 2025 (2022). https://setkab.go.id/en/2021-state-revenue-realization-reaches-rp2003-1-trillion-exceeds-target-sri-mulyani/?utm_source=chatgpt.com
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/637047be-3dba-4347-ab1-98fa7fd5ab3f/2024pmkeuangan081.pdf>
- Pohan, E. R., Permana, A. H., & Ananda, Y. Y. (2022). Pengaruh Tax Reform, Size, Profitability Dan Leverage Terhadap Effective Tax Rate (Etr). 4(2).
- Putriani, H. (2023). Pengaruh Penjualan Bersih, Profitabilitas, Struktur Modal, Capital Intensity Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi.
- Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). Dampak Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak Di Kota Tangerang. 2(2), 433–445.
- Spence, M. (2018). Job Market Signaling Author (S): Michael Spence Published By : Oxford University Press Stable Url : <https://www.jstor.org/stable/1882010>. 87(3), 355–374.
- Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Table 1. Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)
2023	2.154,2
2024	2.218,4
2025	2.490,9

Sumber: APBN Kemenkeu RI (2025), diolah Peneliti

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Janský (2023)	Perubahan kebijakan tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat ETR perusahaan.
2	Andrejovská & Glova (2023)	ETR merupakan indikator yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan perpajakan terhadap perusahaan.
3	Hani & Daoed (2024)	Perencanaan pajak dan tax avoidance memengaruhi kondisi perpajakan perusahaan.
4	Hugger et al. (2026)	Dampak perubahan tarif pajak terhadap ETR dapat berbeda antar sektor industri dan tidak selalu signifikan dalam jangka pendek.

Tabel 3. Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Populasi awal (perusahaan dengan data tercatat pada dataset, 2018, 2019, 2023, 2024)	38
Dikurangi: data Beban Pajak/Laba Sebelum Pajak tidak lengkap pada salah satu tahun	(5)
Dikurangi: laba sebelum pajak negatif (rugi) pada salah satu tahun observasi	(7)

Dikurangi: nilai ETR di luar rentang 0-1 pada salah satu tahun observasi	(2)
Jumlah sampel akhir (perusahaan dengan data lengkap dan valid di 4 tahun)	24

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

Periode	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Std. Deviation
Sebelum (2018-2019)	24	0,0003	0,5349	0,1715	0,1282	0,1692
Sesudah (2023-2024)	24	0,0043	0,3877	0,1246	0,1236	0,1035

Tabel 5. Uji Normalitas

Variabel	Statistic (Shapiro-Wilk)	Sig.
Selisih ETR (Sesudah - Sebelum)	0,904	0,026

Tabel 6. Uji Hipotesis (Wilcoxon Signed Rank Test)

Statistik Uji	Nilai
N (pasangan perusahaan)	24
Sum of Ranks Positif (ETR sesudah > sebelum)	175,00
Sum of Ranks Negatif (ETR sesudah < sebelum)	125,00
Z	-0,714
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,491